



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/ /75.102.2/2019

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Lae Motong Nomor: 422.2/015/75.300.2.88/2019, Tanggal 30 Januari 2019, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Penanggalan Nomor: 422.2/67/75.300.2/2019, Tanggal 30 Januari 2019, Tentang Permohonan Izin Operasioanal, Surat Permohonan Kepala TK PERMATA HATI LAE MOTONG Nomor: 422.2/001/TK-PHLM/I/2019, Tanggal 30 Januari 2019, Perihal permohonan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 12 Februari 2019 s/d 12 Februari 2024.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK PERMATA HATI LAE MOTONG |
| 2. Jenis Satuan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga | : ASMARYAH YUNI BERUTU, A.Ma |
| 4. Alamat Lembaga | : Jln. Teuku Umar Kampong Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 12 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



IRWAN, M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

Nip. 19740626 200804 1 001